

# POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Sudirman L

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare  
Email: sudirmanstain@yahoo.co.id

**Abstract:** This article describes the problem of transactional politics in the Islamic legal perspective. The results of the assessment with the understanding that the approach to literature obtained political behavior that occurred at this time in order to try to influence a person or group of people behave or act in accordance with the wishes of the first, by any means. The ways that used to be inducement, coercion or incentives to construct a second party. Political bargaining may be the threat of punishment, it can also be lucrative offers. First party power base to influence the second variety, can be monetary, political office and control of negative information about the second. Political practice as it was away from the political ethics in Islam. In the Qur'an, Allah Swt. commands Muslims to choose good leaders and the faithful, and to do justice. Because if the leader is good, smart, healthy, honest and not corrupt, fair and trustworthy people will surely prosper and prosper.

**Kata Kunci:** Politik, Transaksional, Hukum Islam

## I. PENDAHULUAN

Sumber utama hukum Islam yakni Alquran adalah suatu kitab yang dikenal diturunkan kepada nabi Muhammad saw dengan cara berangsur-angsur.<sup>1</sup> Jika dilihat secara harfiah, maka artinya adalah “bacaan yang sempurna” merupakan suatu nama pilihan Allah swt yang sungguh tepat, karena tiada suatu bacaanpun sejak manusia mengenal tulis baca yang dapat menandingi Alquran.<sup>2</sup>

Kedudukan Alquran dalam hukum Islam sebagai sumber hukum pertama, mengandung pengertian bahwa Alquran menjadi sumber segala sumber hukum, penggunaan sumber lain harus sesuai dengan petunjuk Alquran dan tidak boleh menyalahi ketetapan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu bila seseorang ingin menemukan kejadian, maka tindakan pertama yang dilakukan adalah penelusuran dalam Alquran untuk mencari jawaban terhadap permasalahan, selama hukumnya dapat diselesaikan berdasarkan Alquran.<sup>4</sup>

Sumber utama hukum Islam ini memuat hukum fundamental (asasi) yang memerlukan pengkajian secara teliti dan mendalam untuk dikembangkan lebih lanjut.<sup>5</sup> Pengembangan hukum dalam istilah ushul fiqh disebut ijтиhad berkaitan erat dengan perubahan-perubahan sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Secara umum ijтиhad itu dapat dikatakan suatu upaya berpikir secara optimal dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.<sup>6</sup> Permasalahan hukum dalam masyarakat saat ini cukup kompleks, terutama dalam era globalisasi menuju demokratisasi penyelenggaraan negara, termasuk di Indonesia. Pertarungan dalam bidang politik suhunya semakin tinggi, dan penomenanya cenderung menghalalkan segala cara.

Era liberalisasi politik dalam wajah demokrasi Indonesia membawa konsekuensi politik berbiaya tinggi. Ini terlihat dari besarnya dana kampanye untuk menduduki satu kursi di gedung

dewan. Para caleg juga harus merogoh ‘kocek’ lebih dalam lagi dengan mulai massifnya pragmatisme masyarakat dalam memilih calon. Ungkapan “ada uang, ada barang” atau “ambil uangnya, jangan pilih orangnya” menunjukkan pola-pola politik transaksional mulai menyusup dalam ruang-ruang pesta demokrasi. Hal ini juga bukan kesalahan rakyat semata, perilaku elit politik yang membiasakan mereduksi person (pemilih) hanya sebagai mahluk ekonomi semata, kemudian mengkonstruksi bangunan politik transaksional yang buruk di tengah belum meleknya masyarakat terhadap politik.<sup>7</sup>

Demokrasi sejatinya memang tidak bisa dilepaskan dari proses-proses transaksi. Artinya ada pertukaran dari satu pihak kepada pihak lainnya. Namun proses transaksi dalam demokrasi yang sehat mengambil wujud pertukaran visi misi, ideologi, program maupun platform kontestan politik dengan dukungan pemilih. Proses transaksional yang tidak sehat tersebut sebenarnya secara tidak langsung menelanjangi sebuah fakta bahwa pasca reformasi perwujudan demokrasi tidak dimaknai sebagai penghormatan kepada kedaulatan rakyat. Melainkan menjadi ajang dan ruang segelintir orang yang memiliki kuasa dan uang untuk mereduksi demokrasi substansial menjadi sekedar demokrasi transaksional. Dalam arti demokrasi transaksional disini menyiratkan model demokrasi yang mengandung hubungan timbal balik dengan menganggap pemilih berada dalam bingkai hubungan dagang atau ekonomi.

## II. PEMBAHASAN

### A. Prilaku Politik Transaksional di Indonesia

Dalam urusan bisnis, transaksi adalah hal sangat biasa. Tawar-menawar harga merupakan bagian dari kehidupan politik antar usahawan atau antara penjual dan pembeli. Dalam dunia politik, tawar-menawar politik juga hal biasa.

Hasil akhir sebuah negosiasi politik atau proses politik di parlemen biasa juga disebut sebagai hasil dari *democratic bargain*. Semua pihak harus menerima kemenangan dan kekalahan politik secara wajar (bagi pemenang) dan lapang dada (bagi yang kalah). Namun jika proses politik merupakan hasil akhir dari suatu proses yang tidak wajar, akan timbul istilah politik uang atau politik transaksional.

Artinya, sebuah keputusan akhir politik dapat berubah karena adanya transaksi-transaksi demi terjadi perubahan sikap atau tindakan politik dari orang yang dipengaruhi. Di dalam politik transaksional itu kekuasaan atau power amat bermain. Mereka yang menginginkan adanya perubahan sikap dan tindakan politik dari para aktor politik (kawan atau lawan) akan menggunakan power.

Politik merupakan pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, segala urusan dan tindakan pengertian mengenai pemerintahan Negara atau terhadap Negara lain, kebijakan, cara bertindak dalam menghadapi atau mengenai suatu masalah(dagang, bahasa nasional).<sup>8</sup>

Adi Surya Purba dalam tulisannya mengemukakan pengertian politik menurut Harold Lasswell mengatakan bahwa *Politics: who gets what and when*. Pesan yang ingin disampaikan dari pengertian ini adalah politik tidak lepas dari tawar menawar yang sifatnya pragmatis. Definisi lain tentang politik yang umum adalah politik sebagai seni kemungkinan (*art of possibility*) yang menyiratkan tidak ada yang tidak mungkin dalam ranah politik sehingga memunculkan sebuah *adagium* tidak ada teman atau musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan.<sup>9</sup> Pemahaman tentang politik ini perlu kita jadikan kompas dalam memaknai setiap perilaku politik yang dilakukan oleh kontestan dalam pemilu.

Kemudian pengertian "transaksional" di sini adalah segala praktik tawar-menawar yang mengacu pada kepentingan

jangka pendek. Sebab politik Indonesia hari ini pada hakikatnya merupakan politik kaum elite dari sejumlah partai politik, tawar-menawar itu mengacu pada kepentingan para patron yang diasumsikan berada dalam tingkat otoritas yang sama. Dalam transaksi itu, masing-masing pihak membawa agenda kelompoknya untuk berbagi kepentingan dalam derajat yang berbeda-beda plus imbalan yang dapat diambil oleh tiap-tiap patron yang terlibat.<sup>10</sup>

Karena mengacu pada kepentingan jangka pendek, proses transaksi itu cenderung sangat cair dan dapat berubah-ubah setiap saat hari ini kita dapat apa dan besok apa yang dapat kita tukar dengan apa. Transaksi itu menjadi kian rumit ketika partai politik yang terlibat kian banyak dan belum memiliki kerangka ideologis yang mantap.

Dalam politik transaksional berlaku definisi, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi agar orang/sekelompok orang bersikap atau berbuat sesuai dengan keinginan pihak pertama, dengan cara apapun (*with whatever means*). Cara-cara yang digunakan bisa berupa bujukan (*persuasion*), paksaan (*coercion*) atau mengonstruksi insentif pada pihak kedua (*the construction of incentive*).

Tawar-menawar politik dapat berupa ancaman hukuman (pemberian tongkat atau *stick*), dapat juga berupa tawaran yang menguntungkan (pemberian wortel atau *carrot*). Basis kekuasaan pihak pertama untuk memengaruhi pihak kedua bermacam-macam, dapat berupa uang, jabatan politik maupun penguasaan informasi negatif mengenai pihak kedua.

Dapat pula pengetahuan yang baik dari pihak pertama, senyuman yang menawan (*a winning smile*), ketekunan sampai dengan kenekatan untuk mengambil tindakan yang dapat merugikan pihak lawan.<sup>11</sup> Menganalisis apa yang terjadi pada saat sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan

rekомendasi akhir Pansus Bank Century sangat menarik.

Politik, stabilitas keamanan, dan ekonomi memang saling terkait, tetapi janganlah kita mengorbankan salah satu dari tiga konsep itu. Jika kita mengorbankan politik demi stabilitas dan pembangunan ekonomi, hasil akhirnya sudah kita rasakan di akhir era Orde Baru. Jika kita mengorbankan ekonomi demi politik, hasilnya sudah kita lihat pada era Demokrasi Terpimpin. Dan jika kita mengelu-elukan politik dan mengabaikan stabilitas dan ekonomi, hasilnya kita lihat pada era demokrasi parlementer.<sup>12</sup>

Kita ingin politik, budaya, ekonomi, dan stabilitas dapat berjalan beriringan tanpa mengorbankan salah satunya. Demokrasi kita bukanlah demokrasi liberal melainkan demokrasi (tanpa embel-embel) yang dapat mengubah wajah Indonesia lebih cerah ke depan. Penyelesaian atas kasus Bank Century harus benar-benar tuntas melalui jalur politik dan hukum. Kita akan amat menyayangkan jika Pansus yang mahal ini hanya menghasilkan suatu rekomendasi yang mengambang tanpa kejelasan.

Prilaku transaksional yang lain yang terjadi dan hangat di Indonesia adalah koalisi Golkar dan Demokrat yang ditandai dengan terbentuknya sekretariat koalisi menjadi sinyal kuat adanya politik transaksional. Aburizal Bakrie kemudian diplot sebagai ketua harian koalisi. Pada saat yang sama Presiden SBY merelakan kepergian Sri Mulyani untuk menduduki jabatan penting di Bank dunia.

Terbentuknya Sekretariat Gabungan (Set gab) Koalisi menjadi preseden buruk bagi demokratisasi di Indonesia, setidaknya karena dua alasan. Pertama, fenomena itu menunjukkan bahwa negara dikenyal oleh rivalitas elite politik yang merepresentasikan kepentingan kelompok. Bahkan koalisi pun bisa dicurigai sebagai jelmaan lain dari oligarki politik, di mana kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir orang. Dalam logika oligarki, kebijakan publik selalu bergantung pada transaksi

kepentingan antar elite bukan pada kepentingan publik. Kedua, tren politik itu semakin mengaburkan sistem politik di Indonesia; apakah presidensial atau sistem parlementer. Kerancuan sistem jelas akan menimbulkan disfungsi peran-peran kelembagaan negara.

Terbentuknya koalisi jelas akan melemahkan peran parlemen, karena keputusan-keputusan politik yang seharusnya menguat di parlemen tidak berlangsung. Sekretariat koalisi akan meremot dari luar parlemen, sehingga perbincangan di parlemen hanya sekadar basa-basi belaka. Dalam konteks itu, pertanyaan mendasar kita adalah untuk apalagi ada DPR?<sup>13</sup>

Drama Transaksional Tangan-tangan Kotor Bukti konkret dari preseden buruk itu sudah di depan mata, Priyo Budi Santoso (Ketua Fraksi Golkar) sudah menyatakan kecenderungannya untuk "mendinginkan" kasus century. Padahal Golkar adalah partai yang sejak awal paling nakal menyuarakan dikeluarkannya hak angket Century. Pemandangan dalam pensus Century pun telah mempertontonkan kepada publik bagaimana wakil-wakil Golkar bersuara tajam dalam tuntutan pembongkaran tuntas mengenai skandal Century.<sup>14</sup>

Koalisi yang semakin menguat antara Demokrat dan Golkar jelas sebuah keputusan politik yang berasal dari transaksi kepentingan. Demokrat berkepentingan dalam mengamankan keberlanjutan pemerintahan SBY-Boediono, dengan kepentingan itulah Golkar pun menemukan cela paling strategis dengan cara membangun manuver politik setidaknya dalam kasus Century. Membiarkan Golkar resisten di parlemen memang merupakan ancaman besar bagi Demokrat dan itu sudah terbukti dalam pemutusan opsi C di parlemen, di mana Demokrat tidak berdaya.

Teka-teki di balik kepergian Sri Mulyani memang bisa ditafsirkan sebagai akhir dari perseteruan saksi kunci kasus Century tersebut dengan Aburizal.

Terpilihnya Aburizal sebagai ketua harian Set gab Koalisi menyiratkan adanya kekuatan tandingan di luar SBY.

Keputusan politik tersebut sekaligus mengeliminasi partai-partai koalisi, setidaknya PAN yang sangat setia dengan komitmen koalisi. Koalisi yang terbangun sejak Pilpres 2009 bisa terancam bubar, betapapun juga kekecewaan banyak partai koalisi dengan dominasi Golkar akan terus menguat.

Politik transaksional menjadi begitu mengerikan, karena transaksi kepentingan di tingkat elite sama sekali menjauh bahkan mengorbankan kepentingan publik. Koalisi yang terbangun pastilah tidak bisa berjalan panjang, bergantung pada realitas kepentingan yang terus berkembang.

Oleh sebab itu, akan sangat naif jika Golkar menyebut koalisi yang dilakukan sebagai proses menuju stabilitas politik. Pembangunan memang membutuhkan stabilitas politik, tetapi jika stabilitas yang dimaksudkan adalah mengakhiri polemik dan perbedaan pandangan soal masalah publik, justru menjadi sebuah bentuk pengingkaran terhadap fungsi-fungsi negara.

Ada beberapa faktor penyebab yang membuat nalar transaksional mengambil tempat dalam demokrasi kita.<sup>15</sup> Pertama, transisi sistem politik dimana calon-calon legislatif dan eksekutif dipilih langsung oleh rakyat. Memang dalam era demokratisasi sekarang ini pola hubungan kontestan politik dengan pemilih bisa dikatakan tidak stabil. Pada masa orde lama, faktor-faktor seperti ideologi atau platform masih menjadi rujukan penting untuk memilih partai. Hal ini memang dapat dimaklumi karena pada saat itu pemilih hanya memilih partai yang notabene tidak berwajah. Dalam artian, entitas yang dipilih oleh publik tidak berwujud orang (figur) sehingga landasan untuk memilih adalah informasi seputar partai. Sedangkan masa orde baru, alasan memilih partai lebih banyak dipengaruhi oleh negara yang mengkerangkeng pemilih dalam satu gerbong politik

tertentu. Namun, hari ini publik memilih figur yang notabene aktif memproduksi tindakan-tindakan politik dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga memunculkan peluang transaksi politik terjadi. Di sini yang menjadi persoalan bukan demokrasi langsungnya, melainkan perilaku kontestan politik yang turut menciptakan sebuah konstruk ketergantungan masyarakat terhadap nilai material dalam pemilu. *Kedua*, kondisi masyarakat yang belum sejahtera dan masih terbenam dalam kesulitan-kesulitan ekonomi. Kemiskinan dan pengangguran yang membelit rakyat membuat kontestan secara mudah mengiming-imingi dengan hal-hal yang bersifat material. Rantai kemiskinan membuat pemilih berpikir pendek dan mengabaikan nilai-nilai luhur demokrasi. *Ketiga*, perilaku pemilih yang belum melek politik. Bung Hatta pernah mengingatkan, demokrasi memerlukan tingkat pendidikan rakyat, agar mampu memiliki kesetaraan untuk memilih. Masyarakat kita mayoritas memiliki latar belakang pendidikan yang rendah dan ditambah dengan masih minimnya perangkat *civil society* untuk melakukan pendidikan politik pada masyarakat. Perangkat seperti media massa, partai politik, LSM, Ormas dan Institusi pendidikan masih belum dirasakan perannya sebagai kelas menengah yang memberi masukan informasi sebagai rujukan dalam membuat keputusan politik. Bahkan lebih buruknya lagi perangkat *civil society* malah turut serta menjadi agen-agen yang memutar roda bagi praktik-praktik politik transaksional.

Untuk membendung atau meminimalisir interaksi politik transaksional memang dibutuhkan langkah-langkah yang tidak mudah. Hal yang paling penting untuk diberi perhatian adalah pendidikan politik agar rakyat lebih kritis dan cerdas dalam memilih. Hal ini bisa dilakukan oleh perangkat-perangkat *civil society* yang belum terkontaminasi oleh kepentingan salah satu kontestan seperti media massa yang aktif turut serta

memberi informasi, LSM dan ormas yang giat mengkampanyekan dan mendidik masyarakat, institusi pendidikan sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan sampai partai politik yang jeli dan selektif dalam mendistribusikan kader-kadernya yang memiliki moral yang teruji. Sehingga muara yang dicapai adalah pemilih-pemilih yang cerdas dalam berdemokrasi. dengan kondisi sebaliknya. Dalam usia demokrasi yang masih muda, sebenarnya tidak menjadi alasan untuk berubah demi suatu kondisi yang dirasa lebih baik. Untuk itulah para pemilih juga harus tegas menolak segala bentuk politik uang atau iming-iming untuk membangun suasana demokrasi yang sehat.

Dalam konteks demokrasi, masyarakat memiliki hak secara bebas, langsung, jujur, dan adil untuk memilih pasangan yang diyakini memiliki kapasitas, kompetensi, akseptabilitas. Yang penting memiliki sifat-sifat pemimpin: amanah, jujur, bertanggung jawab, dan memikirkan kepentingan kemashlahatan rakyatnya.

Pasalnya, rakyatlah yang memiliki kedaulatan di dalam memilih dan menentukan siapa yang menjadi pemimpinnya. Mana diantara yang layak dan tepat menjadi pemimpin yang memiliki kecerdasan dunia akhirat.

## B. Perspektif Hukum Islam terhadap Politik Transaksional

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa tujuan hukum Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia, yaitu mengabdi kepada Allah. Hukum buat agama Islam hanya berfungsi mengatur kehidupan manusia, baik pribadi maupun dalam hubungan kemasyarakatan yang sesuai dengan kehendak Allah, untuk kebahagian hidup manusia dunia dan akhirat.<sup>16</sup>

Kaitan fungsi pengaturan dari hukum Islam, seperti tersebut oleh Prof. H. A. Djazuli diketengahkan rincian hukum-hukum yang terkandung dalam Alquran ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Hukum-hukum *I'tiqadiyah*, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah, kepada Malaikat, kepada Kitab-kitab Allah, kepada para Rasulullah, dan kepada hari akhirat.
2. Hukum-hukum *Khuluqiyah*, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan akhlak. Manusia wajib berakhhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk.
3. Hukum-hukum *'Amaliyah*, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perbutan manusia. Hukum-hukum amaliah ini ada dua macam yaitu mengenai ibadah dan muamalah dalam arti luas.<sup>17</sup> Bagian yang ketiga inilah yang menjadi bahan kajian ilmu fiqhi.

Memilih pemimpin dalam kehidupan bernegara adalah bagian dari muamalah secara luas yang diatur hukumnya dalam Islam. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan berkeyakinan bahwa hukum Islam wajib dijalankan dalam kehidupan, maka sewajarnyalah dalam kehidupan berpolitik juga berpedoman pada sumber utama hukum Islam dalam memilih pemimpinnya.

Pemimpin negara adalah faktor penting dalam kehidupan bernegara. Jika pemimpin negara itu jujur, baik, cerdas dan amanah, niscaya rakyatnya akan makmur. Sebaliknya jika pemimpinnya tidak jujur, korup, serta menzalimi rakyatnya, niscaya rakyatnya akan sengsara.

Oleh karena itulah Islam memberikan pedoman dalam memilih pemimpin yang baik. Dalam Al Qur'an, Allah SWT memerintahkan ummat Islam untuk memilih pemimpin yang baik dan beriman di samping harus adil, seperti beberapa contoh firman Allah Swt. Dalam QS. Ali Imran: 26 sebagai berikut:

قُلِ اللَّهُمَّ مَنْ لِكَ الْمُلْكُ تُؤْتِي الْمُلْكَ

مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزَعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ

مَنْ تَشَاءُ وَتُذْلِلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ  
إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Terjemahnya:*

Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkaukehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dalam QS. An Nisaa:138-139 Allah Swt. Berfirman:

بَشِّرِ الْمُنَفِّقِينَ بِأَنَّ هُمْ عَذَابًا أَلِيمًا  
الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ  
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَّتَعْوَنَ عِنْدَهُمْ  
الْعِزَّةُ فِإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

*Terjemahnya:*

Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, (yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka Sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah.

Dalam QS. QS. Al-Maidah: 51 Allah berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ  
وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ  
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا  
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dalam QS. At Taubah:23 Allah berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخِذُوا  
ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِّي أَسْتَحِبُّوا  
الْكُفَّارَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ  
مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-saudaramu menjadi wali(mu), jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Dalam QS. An Nisaa:144 Allah Swt. Berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخِذُوا الْكَفِّارِينَ

تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)

Allah berfirman dalam QS. Ali Imran: 28:

لَا يَتَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِّارِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ  
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ  
فَلَيَسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا  
مِنْهُمْ تُقْنَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ  
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali Karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu).

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa; 4: 135:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِالْقِسْطِ  
شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ

وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَإِنَّهُ  
أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاهِي أَن تَعْدِلُوا  
وَإِن تَلُوَّنَا أَوْ تُعَرِّضُونَا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Keadilan yang diserukan al-Qur'an pada dasarnya mencakup keadilan di bidang ekonomi, sosial, dan terlebih lagi, dalam bidang hukum. Seorang pemimpin yang adil, indikasinya adalah selalu menegakkan supremasi hukum; memandang dan memperlakukan semua manusia sama di depan hukum, tanpa pandang bulu. Hal inilah yang telah diperintahkan al-Qur'an dan dicontohkan oleh Rasulullah ketika bertekad untuk menegakkan hukum (dalam konteks pencurian), walaupun pelakunya adalah putri beliau sendiri, Fatimah, misalnya.

Pilih pemimpin yang amanah, sehingga dia benar-benar berusaha mensejahterakan rakyatnya. Bukan hanya bisa menjual aset negara atau kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Pilih pemimpin yang cerdas, sehingga dia tidak bisa ditipu oleh anak buahnya atau kelompok lain sehingga merugikan negara. Pemimpin

yang cerdas punya visi dan misi yang jelas untuk memajukan rakyatnya.

Rasulullah saw menganjurkan dalam memilih pemimpin agar memilih pemimpin yang mau mencegah dan memberantas kemungkaran, seperti korupsi, nepotisme, manipulasi, dll., salah satu hadis nabi saw yang berbunyi:

فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَا هَذَا فَقَدْ قَضَىٰ مَا عَلَيْهِ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
مِنْ رَأْيِكُمْ مَنْكُمْ مُنْكَرٌ فَلِغَيْرِهِ بِيَدِهِ إِنْ لَمْ  
يُسْتَطِعْ فَبِلَسَانِهِ وَمَنْ لَمْ يُسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ

أَضَعَفُ الْإِيمَانَ<sup>18</sup>

Artinya:

Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaknya ia merubah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka hendaknya merubah dengan lisannya, jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itulah selemah-lemahnya iman". (HR. Muslim)

Hadir di atas mengisyaratkan agar umat Islam tidak membiarkan melihat perbuatan-perbuatan yang mungkar, termasuk demokrasi transaksional yang lagi menghangat akhir-akhir ini di Indonesia. Bahkan menurut Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyatakan bahwa demokrasi transaksional yang berlangsung di Indonesia harus diakhiri, "Kalau seperti ini terus hancur Indonesia ke depan, semua ditransaksikan, belum lagi saling fitnah."<sup>19</sup>

Mahfud menyatakan prihatin politik transaksional justru bermula dari dalam internal partai politik, yang notabene merupakan salah satu institusi pengkaderan calon pemimpin bangsa. Kata beliau "Tahun 50-an, calon ketua partai didukung, bahkan dibiayai dari bawah. Sekarang orang mau menjadi pimpinan partai harus menuap penguasa, partai lain, dan anggotanya." Dalam pemilihan

umum anggota legislatif, meski tidak semua, para calon juga membagikan uang kepada calon pemilih untuk membeli suara mereka.

Akibat lain dari politik transaksional, kata Mahfud, banyak tokoh yang akhirnya tersandera oleh permainan politik.<sup>20</sup> Mencermati kondisi politik di Indonesia, Ahmad Rofiq (Rektor Universitas Wahid Hasim Semarang) mengemukakan pandangannya bahwa Tampaknya, berharap pesta demokrasi yang ideal dan bersih, adalah obsesi yang *utopis*. Sebenarnya masyarakat sudah memiliki kecerdasan untuk memilih pasangan calon. Tetapi persoalannya, ketika politik uang sudah sedemikian mengakar dan berjalan sistemik maka pilihan akhir yang mau tidak mau harus dipilih, masyarakat hanyalah mengandalkan integritas dan kecerdasan para calon.<sup>21</sup>

Karena itu, sudah saatnya masyarakat memiliki kearifan dan tugas berat melaksanakan pemilihan umum, memilih calon yang memiliki sifat-sifat *shidiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (komunikatif), dan *fathanah* (cerdas kepribadian, kompeten, dan cerdas sosial) agar dapat meneladani kepemimpinan Rasulullah saw.

Amanah mestinya menjadi basis utama dalam menjalankan kekuasaan bagi seorang pemimpin. Beberapa fenomena menarik di atas merupakan cerminan dari sistem politik yang menekankan pada sistem patron klien yang berlebihan. Budaya politik uang atau politik transaksional yang terjadi di kalangan masyarakat, disebabkan oleh pemahaman yang *diviatif* atas patron klien antara caleg dan konstituen. Kalau caleg nantinya mendapatkan kekuasaan dan kekuasaan akan mendatangkan kesejahteraan, maka konstituen juga harus mendapatkan kesejahteraan instant dengan mendapatkan uang lelah atau apa saja namanya sebelum memilih calegnya.

Begini juga dengan janji sembako murah atau swa sembada pangan dan

pertanian harus diwujudkan sebelum masyarakat memilih calon legislative atau calon presidennya. Ini hitungan matematis yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum, yang nota bene mempunyai hak suara dalam setiap event pemilu sekarang ini.

Untuk itu, dalam rangka membangun politik yang bersih dibutuhkan beberapa hal di antaranya kejujuran politis di dan kesiapan partai politik menjalankan fungsinya sebagai penyampaian aspirasi masyarakat dan melakukan pendidikan politik pada masyarakat.

*Pertama*, politisi memahami bahwa jabatan yang akan didapatkan sebagai *amanah* dari masyarakatnya. Dalam tradisi ilmu politik Islam, kekuasaan itu amanah bukan pilihan. Konsep taklif yang dikenal dalam hukum Islam menjadi sangat berarti dalam memahami konsep amanah. Sebagai seorang muslim berarti seorang mukallaf (orang yang terbebani), maka apabila mendapatkan jabatan berarti kita mendapatkan beban (amanah) yang harus dilaksanakan. Jabatan bukanlah pilihan atau hak yang selama ini dikembangkan dalam ilmu politik konvensional. Oleh karena itu ada ajaran agama yang melarang seseorang itu meminta jabatan (*la tas alul imarah/janganlah kamu meminta jabatan*).

Menjadi pemimpin merupakan amanah yang harus dijalankan dan dilaksanakan. Menjadi kepala keluarga juga merupakan amanah dari Allah Swt. Telah ditegaskan melalui sabda Rasulullah SAW, "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."

Dengan konsep amanah, dalam posisi apapun seseorang pejabat berupaya untuk memnunaikan jabatan dengan baik. Jabatan dijalankan sesuai dengan harapan yang memberikan jabatan yakni masyarakat, bukan membebani masyarakat sebagai pemilik kekuasaan.

*Kedua*, setelah mendapatkan jabatan maka perlu dipertanggungjawabkan baik kepada sesama atau atasan, maupun

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara horizontal jabatan sebagai amanah masyarakat harus dipertangunggung-jawabkan baik secara administrative maupun secara substantive.

Imam al-Mawardi dalam bukunya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (hukum-hukum pemerintahan), menyatakan bahwa politik itu bertujuan untuk mengatur dunia dan mengatur akhirat (*siyasatut dunya wa haratsatul akhirat*). Maka seorang politisi harus mempunyai dua tanggungjawab, yakni tanggungjawab kepada lembaga atau atasannya, dan tanggungjawab kepada Tuhannya di akhirat nanti.

Dengan dua landasan tersebut, seorang politisi bisa memerankan dirinya sebagai pelaku politik sekaligus sebagai hamba Tuhan dalam segala perilaku kesehariannya.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Perilaku politik transaksional yang terjadi saat ini berlaku definisi, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi agar orang atau sekelompok orang bersikap atau berbuat sesuai dengan keinginan pihak pertama, dengan cara apa pun. Cara-cara yang digunakan bisa berupa bujukan, paksaan atau mengonstruksi incentif pada pihak kedua. Tawaran menawar politik dapat berupa ancaman hukuman, dapat juga berupa tawaran yang menguntungkan. Basis kekuasaan pihak pertama untuk memengaruhi pihak kedua bermacam-macam, dapat berupa uang, jabatan politik maupun penguasaan informasi negatif mengenai pihak kedua.
2. Islam memberikan pedoman dalam memilih pemimpin. Dalam Al Qur'an, Allah SWT memerintahkan umat Islam memilih pemimpin yang baik dan beriman, serta dapat berbuat adil. Pemimpin negara merupakan faktor

terpenting dalam mengatur, menata pemerintahan serta kehidupan dalam bernegara. Begitu juga pemimpin kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota adalah faktor penting dalam kehidupan bermasyarakat di daerahnya. Jika pemimpin itu baik, cerdas, sehat, jujur dan tidak koruptor, adil dan amanah niscaya rakyatnya akan makmur dan sejahtera. Begitu juga sebaliknya jika pemimpin yang menzhalimi rakyatnya, tidak jujur, adil dan tidak amanah berarti akan selalu menyengsarakan ummat. Karenanya jangan sampai salah memilih pasangan calon kepala daerah kalau tidak mau dizhalimi. Dengan demikian dari problematika pemerintahan yang ada Islam memberikan pedoman dalam memilih pemimpin. Karena itu, sudah saatnya masyarakat memiliki kearifan dan tugas berat melaksanakan pemilihan umum, memilih calon yang memiliki sifat-sifat *shidiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (komunikatif ), dan *fathanah* (cerdas kepribadian, kompeten, dan cerdas sosial), serta adil agar dapat menela-dani kepemimpinan Rasulullah saw.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum dim Indonesia*. Cet.X, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Arifin, Bustanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Cet.I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Bik, Hudhari. *Tarjamah Tarikh al-Tasyari' al Islam, (sejarah pembinaan hukum Islam)*, alih bahasa: Muhammad Zuhri. T.tp., Darul Ikhya, T.th.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Cet.XI, Jakarta: Gramedia, 1988.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  
*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.  
Edisi Kedua, Jakarta: Balai  
Pustaka, 1990.

Djazuli, H.A. *Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Edisi Revisi, Cet.6, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Khallaf, Abd.Wahab. *'Ilmu Ushul al Fiqh*. Kairo: Dar al-Kuwitiyyah, 1968.

Shihab, Quraish. *Wawasan Alquran*). Cet.III, Bandung: Mizan, 1996.

Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Cet.II, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

*Shahih Muslim, bab Bayanuh Kunuh Nahyu anil Mungkar*, Juz 1, h.69. {CD ROM} Hadis, Maktabah Syamilah, Versi 2.

Antara News – Jumat, 12 Maret 2010, *Ketua MK: Demokrasi Transaksional Harus Diakhiri*. <http://kamushukum.com/en/ketua-mk-demokrasi-transaksional-harus-diakhiri/> (DIAKSES, 25/06/2010).

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/03/15/102276/Utopia-Demokrasi-Transaksional>. (DIAKSES, 03/06/2010)

<http://gmni-sumedang.blogspot.com/2009/05/nalar-koalisi-transaksional.html> (DIAKSES, 14/07/2010).

<http://bataviase.co.id/node/261559>. (DI- AKSES, 14/07/2010).

Ikrar Nusa Bhakti, *Politik Transaksional Century*, (dimuat di Seputar Indonesia, 2 Maret 2010). <http://aipi.wordpress.com/2010/03/02/politik-transaksional-century/> (diakses, 14/07/2010).

<http://metronews.fajar.co.id/read/92278/19/menyoal-koalisi-transaksional>. (DIAKSES, 03/06/2010).

Adi Surya, *Era Demokrasi Transaksional*, <http://www.scribd.com/doc/18233500/Era-Demokrasi-Transaksional> (Diakses, 06/07/2010).

### **Catatan akhir:**

<sup>1</sup>Hudhari Bik, *Tarjamah Tarikh al-Tasyari' al Islam*, (sejarah pembinaan hukum Islam), alih bahasa: Muhammad Zuhri. (T.tp., Darul Ikhya, T.th.), h.5.

<sup>2</sup>Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*). (Cet.III, Bandung: Mizan, 1996), h.3.

<sup>3</sup>Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*. (Cet.II, Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 4.

<sup>4</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum dim Indonesia*. (Cet.X, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 72.

<sup>5</sup>Lihat: Abd.Wahab Khallaf, *'Ilmu Ushul al Fiqh*. (Kairo: Dar al-Kuwitiyyah, 1968), h. 216.

<sup>6</sup>Pada umumnya dapat dikatakan bahwa Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (*decisionmaking*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu. Lihat; Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Cet.XI, Jakarta: Gramedia, 1988), h. 8-13.

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 893.

<sup>8</sup> <http://gmni-sumedang.blogspot.com/2009/05/nalar-koalisi-transaksional.html> (DI- AKSES, 14/07/2010).

<sup>9</sup> <http://bataviase.co.id/node/261559>. (DIAKSES, 14/07/2010).

<sup>10</sup>Ikrar Nusa Bhakti, *Politik Transaksional Century*, (dimuat di Seputar Indonesia, 2 Maret 2010). <http://aipi.wordpress.com/2010/03/02/politik-transaksional-century/> (diakses, 14/07/2010).

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup> <http://metronews.fajar.co.id/read/92278/19/menyoal-koalisi-transaksional>. (DI- AKSES, 03/06/2010).

<sup>13</sup>Ibid.

<sup>14</sup> Lihat; Adi Surya, *Era Demokrasi Transaksional*, <http://www.scribd.com/doc/18233500/Era-Demokrasi-Transaksional> (Diakses, 06/07/2010).

<sup>15</sup>Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. (Cet.I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 45.

<sup>16</sup>H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. (Edisi Revisi, Cet.6, Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 63.

<sup>17</sup>Shahih Muslim, bab Bayanuh Kunuh Nahyu anil Mungkar, Juz 1, h.69. {CD ROM} Hadis, Maktabah Syamilah, Versi 2.

<sup>18</sup>Antara News – Jumat, 12 Maret 2010, Ketua MK: *Demokrasi Transaksional Harus Diakhiri*. <http://kamushukum.com/en/ketua-mk-demokrasi-transaksional-harus-diakhiri/> (DIAKSES, 25/06/2010).

<sup>19</sup>Ibid.

<sup>20</sup><http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/03/15/102276/Utopia-Demokrasi-Transaksional>. (DIAKSES, 03/06/2010)